

FAKTOR PERPINDAHAN HAK WALI NIKAH KEPADA PIHAK LAIN DI KUA LANGSA BARO TAHUN 2021-2022

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : SUHAYLA MUMTAZA

NIM : 2022019028



FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

**“FAKTOR PEPINDAHAN HAK WALI NIKAH KEPADA PIHAK LAIN DI KUA
LANGA BARO TAHUN 2021-2022”**

Diajukan Oleh :

SUHAYLA MUMTAZA

NIM : 2022019028

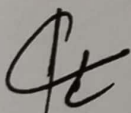
Mahasiswa Program Studi Strata 1 (S-1)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negri Langsa

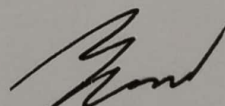
Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP.197608232009011007

PEMBIMBING II



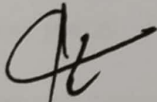
Syarifah Mudrika, M.TH
NIP.198412112020122006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "FAKTOR PERPINDAHAN HAK WALI NIKAH KEPADA PIHAK LAIN DI KUA LANGSA BARO TAHUN 2021-2022", NIM 2022019028 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa tanggal 25 juli 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

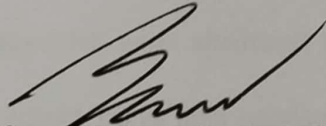
Panitia sidang munaqasyah skripsi

Ketua



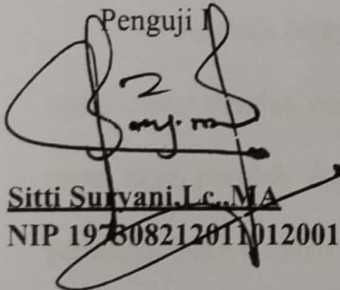
Dr. Yaser Amri MA
NIP 19760823200901007

Sekretaris



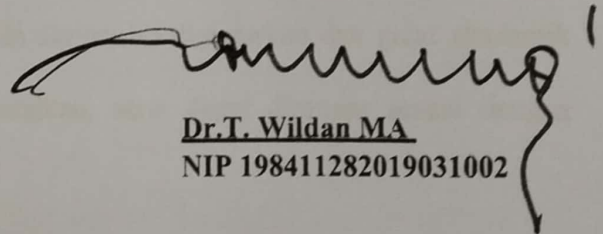
Syarifah Mudrika M.TH
NIP. 198412112020122006

Penguji I



Sitti Suryani Lc. MA
NIP 197608212011012001

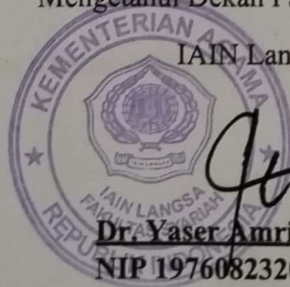
Penguji II



Dr. T. Wildan MA
NIP 198411282019031002

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri MA
NIP 19760823200901007

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhayla Mumtaza

Nim : 2022019028

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Langsa, 17 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Suhayla Mumtaza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penjelasan Istilah	4
F. Kajian Terdahulu	6
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif	11
1. Pengertian Wali Nikah.....	11
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	12
3. Urutan Wali Nikah.....	13
4. Macam Macam Wali Nikah.....	15
5. Rukun Syarat Wali Nikah	18
B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Wali Nikah.....	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
3. Urutan Wali Nikah.....	24
4. Macam Macam Wali Nikah	27
5. Syarat Wali Nikah.....	31
C. Kewenangan Dan Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Dalam Islam Dan Hukum Positif.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	43
G. Teknik	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Profil KUA Kecamatan Langsa Baro	45
2. Praktik Penyerahan Hak Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.....	51
3. Faktor Penyebab Penyerahan Hak Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di KUA Langsa Baro Kota Langsa	53

B. Pembahasan	58
1. Faktor Penyebab Penyerahan Hak Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di KUA Langsa Baro Kota Langsa	58
2. Analisis Penulis.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	72

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dengan judul ***“Faktor Penyerahan Hak Wali Nikah Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Di KUA Langsa Baro Kota Langsa Tahun 2021-2022)”*** dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Suami saya tercinta, Tgk. Jamaluddin Yusuf, S.Pd yang telah memberikan support dan juga mengajarkan saya banyak hal terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini juga memberikan saya banyak sekali cinta setiap harinya
2. Segenap keluarga terutama kepada Abati dan Mama yang telah mendoakan dan menyemangati saya, juga adik-adik saya, Sumayya, Atqal dan dek Aya yang mendukung proses penyelesaian skripsi saya
3. Bapak Prof. DR.Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa
4. Bapak DR. Azwir, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN

Langsa

5. Bapak Dr. H. Yaser Amri MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Syarifah Mudrika, S.TH selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulisan, mensupport dan sangat amat membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi saya
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Kawan Kawan Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Seluruh staf dan karyawan IAIN Langsa yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 17 juli 2023

Suhayla Mumtaza

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan hak wali nikah kepada pihak lain di Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Baro. Wali nikah adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam. Namun, dalam beberapa kasus, hak wali ini dapat berpindah kepada pihak lain, seperti wali hakim. Perwalian dalam pernikahan adalah aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur siapa yang berhak menjadi wali bagi seorang perempuan saat ia menikah. Ada dua jenis wali yang dikenal, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan. Sementara wali hakim merupakan wali yang berasal dari pihak pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasab tidak ada, atau dalam konteks sekarang diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Atas dasar itu, perwalian pernikahan dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali lain yang jauh, hingga pada wali hakim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, menunjukkan bahwa penyerahan hak wali nikah kepada KUA Langsa Baro, Kota Langsa disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor penyerahan hak wali nikah kepada pihak lain dalam hal ini adalah KUA kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yaitu disebabkan karena memang tidak ada wali sama sekali (anak zina), wali tidak diketahui keberadaannya, wali dipenjara dan wali ghaib. Dari perspektif hukum Islam, penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor seperti tidak adanya wali, wali dipenjara, wali beda agama, dan wali ghaib merupakan alasan-alasan yang dibenarkan untuk menyerahkan hak wali nikah kepada hakim. Secara keseluruhan, penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sudah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, sehingga praktik ini sah dan sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci : *hak wali nikah, wali hakim, KUA Langsa Baro*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali nikah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam, di mana keberadaannya diperlukan untuk memberikan izin bagi pernikahan seorang perempuan. Dalam banyak kasus, wali nasab, seperti ayah kandung atau kerabat laki-laki terdekat, bertindak sebagai wali nikah. Namun, di wilayah KUA Langsa Baro, terdapat kasus-kasus di mana hak wali nikah ini harus berpindah kepada wali lain, seperti wali hakim. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan perpindahan hak tersebut.

Pernikahan adalah bagian dari ibadah yang mengantar kepada eksistensi generasi manusia di muka bumi menjadi khalifah. Demi mempertahankan eksistensi ini manusia dituntut melakukan pernikahan agar generasi-generasi setelahnya dapat melanjutkan estafet perjuangan menjadi khalifah di muka bumi. Agar pernikahan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka tentunya pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum Islam dan sebagai warga negara yang baik, pernikahan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) disamping juga UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Di dalam KHI disebutkan, bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Pernikahan

tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dalam KHI, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23.¹

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yaitu dalam hal rukun nikah harus ada wali, baik itu wali nasab maupun dengan alternatif kedua yakni wali hakim. Apabila orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, al-Hadits, dan Undang-Undang yang berlaku

Pada hakikatnya seseorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, dia harus dinikahkan oleh wali nasabnya, yakni anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita. Tetapi perlu diingat bahwa tidak mempunyai nasab sama sekali atau disebabkan beberapa faktor, sehingga wali nasab tidak bisa menikahkan dirinya (mempelai wanita). Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat, dengan catatan memang benar-benar wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya, atau wali nasab tersebut enggan melaksanakan kewaliannya, seperti yang terdapat di dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni yang berbunyi:

- “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau „adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”²

¹ Muhammad Ridwan Lubis, ‘Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, *Jurnal Hukum KAIDAH*, 18.1 (2015), 83–101.

² Lihat pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, BAB IV tentang Rukun & Syarat Perkawinan.

Namun fenomena yang berkembang di masyarakat dan disaksikan sendiri oleh peneliti di beberapa tempat pernikahan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak mencukupi syarat keabsahannya karena tidak dilakukan ijab qabulnya oleh wali si pengantin perempuan dengan si pengantin laki laki akan tetapi dilakukan oleh pihak lain tanpa perwakilan dari wali si pengantin perempuan.

Penelitian ini difokuskan untuk menggali dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan hak wali nikah kepada pihak lain di KUA Langsa Baro. Pemahaman yang mendalam tentang masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan proses administrasi dan pelayanan di KUA, serta menawarkan solusi bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam memahami syarat-syarat dan prosedur perpindahan hak wali nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hal ini menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya pandangan hukum islam mengenai perkara ini dan apa saja faktor penyerahan hak wali nikah kepada pihak lain yang terjadi di KUA Langsa Baro dengan judul penelitian ***“Faktor Perpindahan Hak Wali Nikah Kepada Pihak Lain Di KUA Langsa Baro Tahun 2021-2022”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana faktor perpindahan hak wali nikah kepada pihak lain di KUA Langsa Baro tahun 2021-2022?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perpindahan hak wali nikah kepada pihak lain di KUA Langsa Baro tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyerahan hak wali nikah yang terjadi di KUA Langsa Baro tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik perpindahan hak wali nikah kepada pihak lain di KUA Langsa Baro tahun 2021-2022

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal aspek hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan undang- undangan.
- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah yang berkaitan dengan hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 (satu) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- b. Diharapkan dapat menjadi pedoman Kantor Urusan Agama khususnya para pejabat KUA dalam menangani pernikahan di KUA.
- c. Diharapkan dapat menjadi penjelasan bagi para wali nasab pernikahan dalam hal pelaksanaan akad dalam pernikahan.
- d. Memberikan penjelasan bagi masyarakat muslim modern saat ini, agar tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Faktor

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Menurut Crozier, Faktor adalah sebuah elemen atau penyebab yang mempengaruhi prestasi. Pendapat lain dari Morris menyebutkan bahwa faktor adalah suatu hal yang aktif memberikan kontribusi dalam sebuah prestasi, hasil, atau proses. Faktor yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah hal-hal atau kondisi tertentu yang

menyebabkan hak seorang wali untuk menikahkan seorang wanita dipindahkan kepada wali lain, seperti yang akan dijelaskan.

2. Wali nikah

Istilah wali nikah tersusun dari dua kata. Kata wali secara bahasa berarti pengayom, pelindung atau orang yang mengurus masalah orang yang berada di bawah perwaliannya.³ Adapun istilah nikah, secara bahasa berarti penyatuan, atau disebut juga dengan bergabung, hubungan kelamin, menggabungkan, mengumpulkan atau juga disebut dengan akad atau kontrak yang memungkinkan hubungan tiap-tiap orang yang melakukan akad.⁴ Menurut istilah, nikah adalah akad perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵ Dari hubungan tersebut, timbul beberapa hak dan kewajiban yang wajib untuk diisi dan ditunaikan. Berdasarkan dua makna kata tersebut, maka istilah wali nikah, merupakan salah satu frase yang memiliki makna yang khusus, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali nikah itu berada dari pihak perempuan.⁶

3. Pihak lain

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*.....hlm 69

⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 17.

⁶ Rohmat, ‘Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi’īyah, Hanafīyah, Dan Praktikanya Di Indonesia’, *Al-’Adalah*, X.2 (2011), 165–78 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>>.

Pihak lain yang dimaksud peneliti dalam skripsi ini adalah pihak KUA atau orang mendapatkan mandat dari KUA untuk melaksanakan pernikahan terhadap perempuan yang akan menikah dan tidak memiliki wali nikah.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Yakin Soleh, NIM. 1002110333, Palangka Raya: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, tahun 2015 yang berjudul *"Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)"*. Fokus penelitian ini terletak pada latar belakang orang tua atau wali nasab mempelai melaksanakan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah yang ditinjau melalui perspektif fikih munakahat. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang orang tua mempelai melaksanakan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau, serta bagaimana perspektif fikih munakahat dalam menjawab persoalan tersebut. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diantaranya yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.⁷ Skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan pelaksanaan akad pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama, dan mengenai latar belakang atau alasan orang tua atau wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Yakin Soleh terfokus terhadap latar belakang atau alasan dari orang tua atau wali nasab melaksanakan pelimpahan perwalian nikah secara umum yang ditinjau dari perspektif Fikih Munakahat, sedangkan substansi yang penulis fokuskan yakni mengenai penggalian faktor-faktor secara spesifik dari pelimpahan hak wali nikah kepada wali hakim kemudian dikaitkan dengan persepsi dari wali hakim / penghulu di KUA Kecamatan Langsa Baro mengenai fokus persoalan dari penulis. Dan juga yang menjadi titik perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, jika saudara Yakin Sholeh objek penelitiannya pada KUA Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan yang penulis teliti objek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

⁷ Yakin Soleh, *Praktik Pelimpahan Wali Nikah Kepada Penghulu Ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat* (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), Skripsi.

2. Andriyani, NIM 07140246 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011, yang berjudul: *“Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”*, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai berikut: putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui di mana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. wali adhal atau enggan. Serta dalam proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah.⁸
- Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan tentang wali dan juga beberapa faktor penyerahan hak wali nikah kepada pihak KUA. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah. Adapun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing,

⁸ Andriyani, *“Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011

kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah. Sementara dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tentang faktor Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA.

3. Selanjutnya menurut Muslikhah, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010*, di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah dikantor urusan agama (KUA) sedangkan penelitian terdahulu mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.
4. Selanjutnya menurut Rohmat, dengan judul *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Prakteknya di*

Indonesia, Jurnal Al-Adalah Vol 10 No 2, di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2011 yang menyatakan bahwa wali dalam perkawinan ialah merupakan hal yang paling mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai perkawinan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

5. Selanjutnya menurut Taufika Hidayati, dengan judul *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 2013 yang menyatakan bahwa wali hakim itu kepala negara islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang tadi ataupun ashabah tidak ada, maka perpindahan wali itu kepada Hakim (qhdhi). Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di kantor urusan agama (KUA) sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai peranan wali nikah menurut fiqih islam dan kompilasi hukum islam.
6. Selanjutnya menurut Syaiful Hidayat, dengan judul *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mahzab*, Jurnal Inovatif Vol 2 No 1, Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam KHI tidak ada keterangan yang jelas menerangkan adanya ijab wali dalam perkawinan dalam pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai

perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA).

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dan penjelasan istilah untuk menghindari salah tafsir dalam judul.

BAB II membahas landasan teori, yang isinya tentang konsep pernikahan dalam islam dan dalam hukum positif di Indonesia, konsep perwalian dalam islam dan dalam hukum positif juga beberapa hal terkait teori kewenangan.

BAB III membahas tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV membahas tentang karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Kecamatan Langsa Baro

1. Sejarah KUA Langsa Baro

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, adalah salah satu dari lima KUA di Kota Langsa yang didirikan pada tahun 2015.¹ Kecamatan Langsa Baro sendiri berada di jalan Nuruddin Ar-raniry ujung desa Lengkong kecamatan Langsa Baro pada koordinat 4°28'23.1"N 97°56'24.0"E. Secara administratif, Kecamatan Langsa Baro berbatasan langsung dengan Kecamatan langsa kota di sebelah Utara, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan kecamatan langsa barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan langsa timur dan Kecamatan langsa lama.²

Kecamatan Langsa Baro memiliki 12 wilayah gampong yaitu Alur Dua, Alur Dua Bakaran Bate, Paya Bujok Tunong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Pondok Kelapa, Sukajadi Makmur, Timbang Langsa, Birem Puntong, Paya Bujok Seuleumak, Karang Anyer dan Lengkong. Jumlah penduduk di tahun 2022 Kecamatan Langsa Baro yaitu 25.136 jiwa. Penduduk Kecamatan Langsa Baro secara keseluruhan menganut agama Islam, dengan bangunan masjid sejumlah 17 mesjid dan 49 mushalla.

¹ Data diperoleh dari kantor KUA langsa melalui JFU pengadministrasian pada tanggal 6 mei 2023.

² Diakses melalui google melalui link https://id.wikipedia.org/wiki/Langsa_Baroe pada tanggal 21 mei 2023 pukul 22:23 wib

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KUA Langsa Baro

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil pelaksana teknis Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas, fungsi dan kewenangan KUA Langsa Baro di sini mengikuti Keputusan Menag No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA, yaitu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, dengan fungsi yaitu untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, pencatatan nikah dan rujuk, dan beberapa fungsi lainnya yang berkait erat dengan kepentingan masyarakat muslim.

Sebagai unit terkecil berada di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki peranan yang relatif cukup penting memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini didukung dengan keberadaannya di tingkat kecamatan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan keagamaan, termasuk soal pernikahan. Keberadaan KUA boleh dikatakan sebagai pondasi dari bangunan negara bidang pengurusan masyarakat muslim di dalam memberi pelayanan bidang keagamaan, terutama soal pernikahan. Hal ini cukup dipahami dari tugas dan fungsinya seperti telah diulas sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada Pasal 1 ayat (1) tegas menyatakan bahwa KUA merupakan bagian dari unit pelaksana

teknis di Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam, secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Dengan begitu, KUA pada posisi ini bukanlah satuan kerja, namun berupa Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki tugas dan fungsi pembantu dalam tata laksana tugas-tugas yang sebetulnya menjadi tupoksi Dirjen Bimas Islam berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, Pasal 2 Permenag tersebut menegaskan tugas KUA kecamatan yaitu berupa pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat. Sementara fungsi KUA secara umum ada 10 fungsi, hal ini terbaca dalam Pasal 3. Masing-masing fungsi tersebut yakni:⁷

- a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan juga bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler

Karena kedudukannya di wilayah kecamatan, maka KUA ini boleh dikatakan ada di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk menyerap

sekaligus melayani masyarakat muslim. Meski demikian, perlu diakui masih ada beberapa daerah kecamatan yang belum memiliki KUA sebab berada di daerah terpencil dan terluar. Dalam kondisi ini, Kementerian Agama barangkali cukup memberi andil dalam memperluas sebaran KUA, sebab fungsi dan peranannya yang begitu besar maka membangun fasilitas KUA di tingkat kecamatan adalah satu keniscayaan.

Khusus KUA Kecamatan Langsa Baro, memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
 - b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA
 - c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa
3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KUA Langsa Baro

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi KUA Langsa Baro, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konseptual. Term visi secara latterlijk diambil dari kata vision (Inggris) maknanya point of view, bisa juga sebagai perspective, yaitu cara pandang ke masa depan.

Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.³ Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghāyah*.⁴ Arah setiap visi yang ditentukan itu pada tahap akhir akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuan-tujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru’yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.⁵

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi.⁶ Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu *mission*. Kata *mission* sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu *missio*, artinya pengutusan.⁷ Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih rigid dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, bahwa misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

³ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9: Lihat juga dalam, Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. ix.

⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 52-53.

⁵ Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 77.

⁶ Riant Nugroho, *Perencanaan...*, hlm. ix.

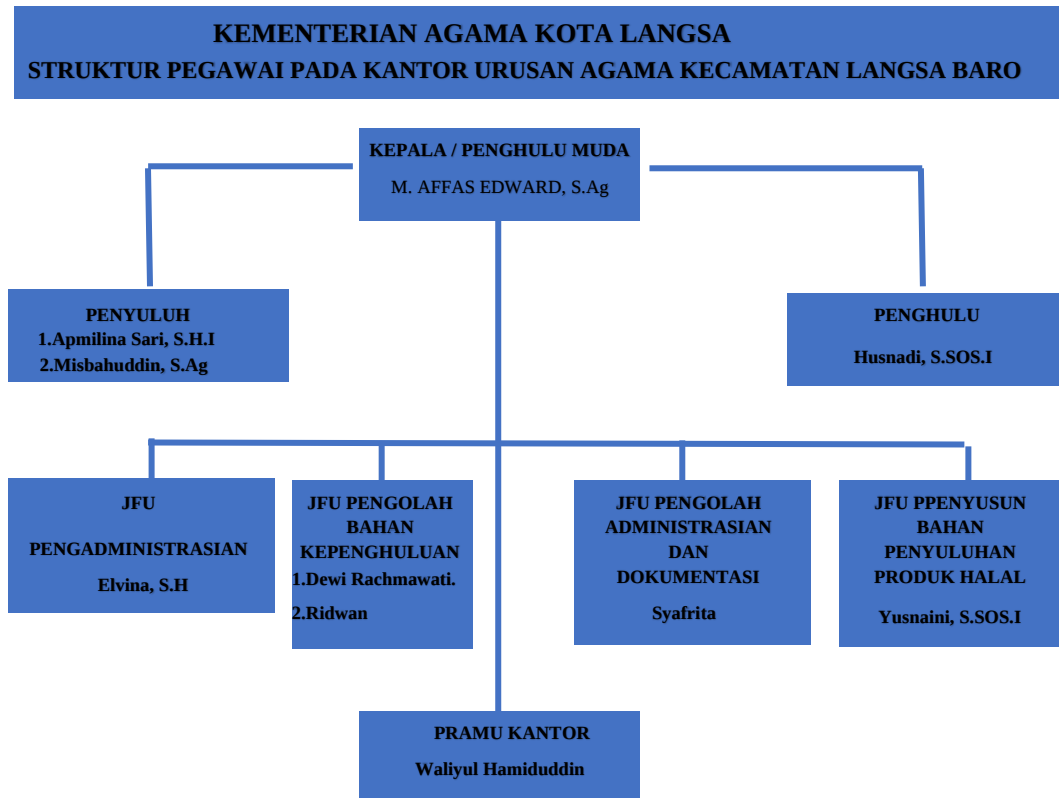
⁷ E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, (Yogyakarta: Kunisius, 2000), hlm. 161.

Terkait dengan visi KUA Langsa Baro, yaitu: “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berpekradian berlandasan gotong royong”. Untuk menjalankan visi tersebut, KUA Langsa Baro memiliki empat misi umum yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan bergam yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum berciri agama, Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum dan Pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya

Berdasarkan visi dan misi di atas, cukup diketahui bahwa KUA Langsa Baro, juga KUA-KUA di Kecamatan lainnya tidak hanya mengurus bidang kekeluargaan saja, dalam arti nikah, talak dan rujuk, tetapi lebih umum memiliki tugas yang relatif cukup luas baik dalam pengelolaan pembimbingan kemesjidan, ibadah haji dan umrah, memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat, juga bimbingan dalam hal dakwah dalam arti yang luas dan yang berkaitan .

4. Struktur Organisasi KUA Langsa Baro



5. Persentase Perpindahan Perwalian Pernikahan dari Wali kepada Wali Hakim di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Perpindahan perwalian pernikahan disebut dengan tawkil wali, merupakan pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau perpindahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang bersangkutan. Proses perpindahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus perpindahan perwalian ini untuk tiap kecamatan berbeda- beda. Terdapat kasus yang relatif cukup banyak dijumpai, ada pula sedikit. Intinya, perpindahan wali di dalam faktual masyarakat adalah satu hal yang biasa. Hanya saja, jika kasusnya

terhitung banyak, maka boleh jadi sudah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya harus mendapat perhatian dari tokoh agama, termasuk dari pihak KUA.

Salah satu daerah yang relatif cukup banyak kasus perpindahan wali pada KUA yaitu di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Tetapi intensitas kasus-kasus perpindahan wali ke KUA Langsa Baro dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2021, kasus perpindahan wali pada KUA Langsa Baro sebanyak 24 kasus dari 112 peristiwa pernikahan. Kemudian, di tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 22 kasus dari 126 peristiwa pernikahan.. Untuk rincinya, dapat dilihat datanya ke dalam tabel berikut ini:

1) Tahun 2021

No	Nomor Registrasi Pernikahan	Nama Pasangan Laki Laki	Nama Pasangan Perempuan	Keterangan Wali
1	012/12/I/2021	HM. Ayub Jali	HJ. Syamsyidar	tidak ada wali
2	036/36/I/2021	Marzuki	Mutiara Sari Dewi	tidak ada wali
3	039/39/I/2021	zaidil Khalet	Nur safitri	tidak ada wali
4	056/12/II/2021	Sauto Palasti	Regina Clara Sari	wali beda agama
5	068/24/II/2021	Ririn subakti	Tri lestari	
6	078/34/II/2021	Surya Eferdi	Erna Wati	tidak ada wali
7	091/12/III/2021	Mirza	Riska Hanifa	ghaib
8	102/23/III/2021	Andri aulia	Sarifah Lafisah	ghaib
9	106/27/III/2021	Fauzan Maulana	Setia Ningsih	ghaib
10	134/05/IV/2021	Dede Saputra	Andriani	ghaib
11	212/50/VI/2021	Angga Norman Pradipta	Dani Mustika Yanti	ghaib
12	216/54/VI/2021	Fitra Syahputa	Adella Ayudinda	ghaib

13	217/55/VI/2021	M. Riski	Rati Ramadan Putri	ghaib
14	222/60/VI/2021	Boimin	Ramiah	ghaib
15	232/10/VIII/2021	Sulaiman	Nurmala Sari	ghaib
16	240/18/VIII/2021	Mukaddar	Masytha	ghaib
17	250/28/VIII/2021	Rahmaddani	Elvina Novianti	ghaib
18	251/29/VIII/2021	Sukerno	Jauhari	ghaib
19	280/28/VIII/2021	Musdi	Murhamah	ghaib
20	286/34/VIII/2021	Yoko Edy Syahputra	Cindi Octariana	ghaib
21	301/01/IX/2021	Yoni Pristianda	Erniati	ghaib
22	321/21/IX/2021	Awi Hafirandi		ghaib
23	387/19/XI/2021	T. Hendra Muliansyah	Nursari Rahmadiana	ghaib
24	403/01/XII/2021	O.K Muhammad Iqbal	Nurul Fatimah	ghaib

2) Tahun 2022

No	Nomor Registrasi Pernikahan	Nama Pasangan Laki Laki	Nama Pasangan Perempuan	Keterangan Wali
1	038/05/II/2022	Hermanto	Fitri Arni Yuni	ghaib
2	039/06/II/2022	Aulia Firmansyah	Riska Mulia Wati	ghaib
3	051/18/II/2022	Zefrianto	Dewi Melia Sari	ghaib
4	061/28/II/2022	Firman Syahputra	Hesti Duwita Agustina	ghaib
5	071/38/II/2022	Rasyid AS	Sofia Diana Hastri	ghaib
6	094/15/III/2022	Iqbal Fadilah	Eva Pramestu	ghaib
7	115/36/III/2022	Heru Maulana Ishak	Maulidina	ghaib
8	120/41/III/2022	Fadli Hidayat	Elli Mawar Lisa, SE	ghaib
9	131/06/V/2022	Doni Muliadi	Sarah Wulandari	ghaib
10	137/12/V/2022	Abunidal,S.Pd	Safrina	ghaib
11	168/43/V/2022	Nanda Efriza	Dewi Wulandari	ghaib
12	169/44/V/2022	Syahrudin	Evionita BR PA	ghaib
13	187/18/VI/2022	Jefri Maulana	Sulaini	ghaib
14	195/26/VI/2022	Muhammad Riski	Rizki Amella	ghaib

15	203/02/VI/2022	Syahyur Ridona Putra	Nurma Yanti	di penjara
16	279/13/IX/2022	Sulaiman	Morhamah. SS	ghaib
17	286/20/IX/2022	Muhammad Dehlawi	Nova Lasfianti	ghaib
18	287/21/IX/2022	Fakhrurrazi	Nurul Septiani	ghaib
19	332/07/XI/2022	Rio Juliansyah	Sarifah Nadhira	tidak ada wali
20	334/09/XI/2022	Ego Dwi Pangga	Hafizatul Ain	Tidak diketahui keberadaannya
21	344/19/XI/2022	An-Zul Ambri	Rovitia Azwaringga Lubis	tidak ada wali
22	319/23/X/2022	Jaka Irfan	Novia Lestari	Tidak diketahui keberadaannya

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus perpindahan wali atau tawkil wali kepada KUA Langsa Baro dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Artinya, jumlah kasus tawkil wali di tahun 2022 lebih rendah yaitu hanya 22 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021 sebanyak 24 kasus.⁸

Berdasarkan tabel di atas, meskipun mengalami penurunan, dapat diketahui bahwa kasus perpindahan wali kepada KUA Langsa Baro Kota Langsa begitu signifikan. Hal ini tentu memiliki sebab atau faktor-faktor tertentu yang melatarbelakanginya.

Untuk itu, di bagian selanjutnya, dikemukakan faktor wali mengalihkan perwaliannya kepada KUA Langsa Baro.

⁸ Semua data diperoleh dari KUA Langsa Baro Kota Langsa melalui wawancara dengan kepala KUA Langsa Baro dan JFU pengadministrasian pada hari senin tanggal 15 Mei 2023.

B. Faktor Perpindahan Perwalian Pernikahan kepada Wali Hakim di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Akad nikah yang ideal dilakukan melalui akad di depan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal.⁹ Hanya saja, pada saat akad pernikahan dilakukan, terkadang atau bahkan banyak ditemukan kasus wali menyerahkan perwaliannya kepada hakim. Perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama atau KUA barangkali bukan persoalan baru, bahkan konsep dan teorinya telah ditemukan dalam banyak literatur fikih. Hanya saja menyerahkan hak kewalian kepada pihak- pihak tertentu bukanlah satu pilihan yang ideal secara hukum, namun yang ideal justru wali nasab menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kasus perpindahan wali kepada KUA sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Langsa Baro, memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya. Sejauh penelusuran terhadap kasus-kasus di lapangan, ditemukan tiga belas faktor yang secara umum menyebabkan perpindahan wali kepada KUA Langsa Baro, yaitu:

1. Tidak ada wali
2. wali ghaib

⁹ Lihat dalam, Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. viii.

3. wali akrab mau menikahi pakai wali hakim
4. wali di penjara,
5. wali saket pitam,
6. wali dicabut oleh negara,
7. wali pergi umrah,
8. wali bersembunyi
9. wali adhal
10. wali uzhur
11. wali dipenjara
12. wali tidak diketahui keberadaannya
13. wali beda agama

Pada tahun 2021 dan 2022 hanya ada 4 faktor saja dari keseluruhan faktor perpindahan hak wali nikah kepada wali hakim yang terjadi di KUA Langsa Baro yaitu :

1. tidak ada wali
2. wali beda agama
3. wali ghaib (termasuk wali dipenjara)
4. wali tidak diketahui keberadaannya

Perpindahan wali kepada KUA Langsa Baro cenderung lebih didominasi oleh faktor wali ghaib. Menurut Muhammad Affas Edward, S.Ag.,M.H, selaku Kepala KUA Langsa Baro, mewakili hak perwalian kepada KUA yang terjadi pada banyak kasus di dalam masyarakat Kecamatan Langsa Baro memang

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: tidak ada wali , wali hilang, wali akrab mau menikahi pakai wali hakim,wali jauh 92 km (ghaib) dan ini yang paling banyak sebab di Kota Langsa banyak perantau yang telah menetap untuk bekerja atau lainnya, wali di penjara,wali saket pitam, wali pergi umrah, wali bersembunyi , wali adhal (harus ada keputusan pengadilan), wali uzhur dan lain sebagainya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Perpindahan Hak Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Perwalian dalam perkawinan ialah salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan ialah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh

orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan.¹⁰

Kemungkinan seorang wanita tidak mempunyai wali nasab cukup besar, misalnya wali meninggal dunia, atau tidak mau menikahkannya secara sengaja. Apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka di sisi hukum menempatkan bahwa perwalian akan berpindah kepada wali hakim.

Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim.¹¹

Wanita yang memiliki wali nasab, tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Beda pendapat ini disesuaikan dengan alasan penolakan tersebut, apakah alasan wali itu sesuai dengan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.¹²

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 177.

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 25.

¹² Jurnal Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dalam Jurnal: "Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017", hlm. 87.

Wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara', misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut *wali 'aḍal*. Pada kondisi ini, Islam membenarkan hukum peneyerahan wali kepada orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi wali nikah yang disebut dengan wali hakim.

Perpindahan hak perwalian kepada orang atau instansi tertentu di dalam hukum Islam memang diakui legalitasnya. Artinya, Islam membolehkan adanya perpindahan wali nikah melalui jalan *wakīlah* wali, dan kasusnya banyak ditemui di dalam masyarakat, baik karena faktor wali fasik, dan faktor-faktor lainnya. Diantara kasus perpindahan wali nikah ini barangkali cukup telah digambarkan pada sub bahasan sebelumnya.

Hanya saja, dalam ketentuan hukum Islam, perpindahan wali itu bukanlah menjadi pilihan awal. Artinya, wali nasab tidak harus memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim. Sebab, hukum Islam telah menentukan bahwa wali nasab diberikan hak baginya untuk mewalikan anaknya. Hak perwalian itu sedapat mungkin harus dimanfaatkan oleh wali nasab. Meski demikian, di dalam konsepsi hukum Islam bahwa pilihan untuk menyerahkan perwalian memang dibenarkan dan boleh hukumnya. Bahkan para ulama mazhab menyebutkan bagi wali yang tidak memenuhi syarat, maka haknya gugur dan bisa berpindah kepada wali nasab yang lain, hingga pada wali hakim.

Perwalian hakim, imam, penguasa (sultan) ialah perwalian seorang imam yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan qadhi. Masing-masing dari keduanya memiliki kewenangan untuk mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah dengan syarat orang tersebut tidak memiliki wali yang dekat.¹³

Trend perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim sekarang ini cukup marak dilakukan. Banyak pasangan nikah, khususnya pihak perempuan memilih menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim, seperti Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang bersangkutan. Dalam banyak kasus juga ditemukan pihak wali nasab sendiri yang menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak KUA, sebab merasa tidak layak secara hukum menjadi wali nikah. Seperti sering melakukan dosa, mabuk-mabukan, tidak mengerjakan shalat, berjudi, atau mengerjakan perbuatan maksiat lainnya. Wali yang semacam ini biasa berupaya menyerahkan hak perwaliannya dan merasa tidak memiliki kewenangan untuk mewalikan anaknya, dan langkah terakhir adalah menyerahkannya kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, melalui jalan wakilah wali atau mewakilkan perwalian nikah.

Terkait dengan perpindahan kewenangan wali nikah kepada wali hakim di KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, sudah sesuai dengan Hukum Islam. Empat faktor penyebab perpindahan wali nikah kepada KUA sebagaimana telah diuraikan terdahulu secara keseluruhan sudah berkesesuaian dengan hukum Islam.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 179.

Faktor tidak ada wali , wali ghaib, wali hilang, wali aqrab mau menikahi pakai wali hakim, wali jauh 92 km, wali saket pitam, wali pergi umrah, dan juga perceraian yang menyebabkan wali tidak lagi berada di tempat merupakan alasan-alasan yang diperkenankan untuk mewakilahkan wali atau menyerahkan wali kepada hakim. Dalam hal ini, representasi wali hakim tersebut adalah pihak penghulu yang ada di KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Penyerahan hak wali nikah kepada pihak pihak lain di KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya di sebabkan karena wali nasabnya tidak ada, wali ghaib, wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, wali nasabnya tidak bisa didatangkan dan ditemui sebab wali di penjara, wali nasabnya tidak beragama Islam, wali nasab dalam keadaan berhaji, dan wali nasabnya sendiri yang akan menikah. Dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan selama syarat dan ketentuan dalam pernikahan dapat dipenuhi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penyerahan hak wali nikah kepada pihak lain di KUA Langsa Baro Kota Langsa, dalam melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah karna telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,penulis ingin menyarankan beberapa hal :

1. Bagi masyarakat, khususnya bagi wali nasab untuk tetap menjadi wali nikah anaknya. Meskipun jika kondisi wali dalam keadaan fasik, maka seharusnya bertobat kepada Allah agar sah menikahkan anaknya bukan kemudian mencari cari alasan yang menyebabkan diperbolehkan dinikahkan anaknya oleh wali hakim.
2. Bagi akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai penyerahan wali nikah kepada pihak lain. Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap penyelesaian persoalan perwalian nikah di KUA.
3. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan dan penyesalan dikemudian hari.
4. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.